

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

SATUAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efisien, dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk terlaksananya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur satuan pengawasan intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SATUAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Pemimpin Unit Kerja adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Kepala Pusat, Rektor/Ketua/Direktur, Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
5. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
7. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.

Pasal 2

- (1) SPI dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) SPI pada unit kerja di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemimpin unit kerja.
- (3) SPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada pemimpin unit kerja.

Pasal 3

SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, SPI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengawasan;
- b. pengawasan kebijakan dan program;
- c. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
- d. pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- e. pendampingan dan reviu laporan keuangan;
- f. pemberian saran dan rekomendasi;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.

Pasal 5

- (1) SPI di lingkungan Kementerian terdiri atas :
 - a. SPI pada unit utama;
 - b. SPI pada pusat-pusat;
 - c. SPI pada perguruan tinggi;
 - d. SPI pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - e. SPI pada unit pelaksana teknis.
- (2) SPI pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c selain menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 juga menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58D ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan SPI terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin unit kerja.
- (3) Anggota SPI diangkat dari unsur pegawai yang berasal dari unit kerja yang bersangkutan dan dapat ditambah dari luar unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Setiap anggota SPI harus memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengawasan, pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan kepegawaian, atau organisasi.

- (5) Jumlah anggota SPI paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 7

Masa jabatan keanggotaan SPI adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 8

Anggota SPI diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. permohonan sendiri;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. mutasi ke unit kerja lain;
- d. diangkat dalam jabatan yang terkait dengan bidang keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian;
- e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
- g. berhalangan tetap;
- h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
- i. cuti di luar tanggungan negara;
- j. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya; atau
- k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemimpin unit kerja dapat mengangkat anggota SPI untuk menggantikan anggota SPI yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis pengawasan terhadap SPI dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.
- (2) Pembinaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. pelatihan teknis;
 - c. pemberian bimbingan teknis;
 - d. monitoring dan evaluasi; atau
 - e. bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemimpin unit kerja melakukan pembinaan substansi kepada SPI dalam bentuk:
 - a. peningkatan kemampuan SPI dalam penguasaan substansi bidang tugas unit kerja yang bersangkutan;
 - b. pemberian pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan; atau
 - c. bentuk pembinaan substansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) SPI dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan pimpinan unit kerja.
- (2) SPI melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pemimpin unit kerja dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 12

Perguruan tinggi yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, SPI dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) SPI yang telah dibentuk berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional pada masing-masing unit kerja tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan Satuan Pengawasan Intern sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Biaya pelaksanaan tugas SPI dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003